

## Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Penanggulangan *Fraud* dalam Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Parepare

Hernianti Harun<sup>1\*</sup>, Tenriwaru<sup>2</sup>, Julianty Sidik Tjan<sup>3</sup>

Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar  
*herniantiharunanty@gmail.com*<sup>1\*)</sup>, *tenri3@yahoo.com*<sup>2)</sup>, *aljulyant@gmail.com*<sup>3)</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 26-08-2021

Received in Revised 10-10-2021

Accepted 19-11-2021

#### Keywords:

Bugis Cultural Values, Internal Control System, Fraud

### ABSTRACT

This study aims: 1) To examine and analyze the internal control system that influences the prevention of fraud in hotel tax management in the city of Parepare. 2) To examine and analyze the cultural value of moderating the influence of the internal control system on fraud prevention in hotel tax management in the city of Parepare. This research was conducted in Parepare City from February to July 2021. The population in this study was 88 hotel entrepreneurs. Sampling using the census technique. The data analysis technique used the stimulus equation with the path analysis estimation technique. The application program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23 was used to assist in analyzing the data used in this study. Using moderated regression analysis and Hypothesis Testing. The results of the study show that: 1) The internal control system has a significant effect on overcoming fraud in hotel tax management in the city of Parepare, because the implementation of the control system creates a supervisory system and internal procedures for each hotel in order to close all loopholes for fraud or financial abuse, including the payment of hotel taxes. 2) Cultural values moderate the influence of the internal control system on fraud prevention in hotel tax management in the city of Parepare. This means that the application of Bugis cultural values, including *sipakatau*, *sipakalebbi* and *sipakalebbi*, is able to strengthen the implementation of the internal control system at each hotel in the City of Parepare in relation to preventing fraud in hotel tax management.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menguji dan menganalisis sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap penanggulangan *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel di kota Parepare. 2) Untuk menguji dan menganalisis nilai budaya memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel di kota Parepare. Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare pada bulan Februari sampai dengan Juli 2021. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 88 pengusaha hotel. Pengambilan sampel menggunakan teknik sensus. Teknik analisis data menggunakan persamaan stimulus dengan teknik estimasi *path analysis*. Program aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 23 digunakan untuk membantu dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Menggunakan analisis regresi moderasi dan Pengujian Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel di kota Parepare, karena penerapan sistem pengendalian menciptakan sistem pengawasan dan prosedur internal setiap hotel dalam rangka menutup semua celah kecurangan atau penyalahgunaan keuangan termasuk pada pembayaran pajak hotel. 2) Nilai budaya memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel di kota Parepare. Hal tersebut berarti bahwa penerapan nilai-nilai budaya bugis antara lain *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* mampu memperkuat penerapan sistem pengendalian intern pada masing-masing hotel yang ada di Kota Parepare kaitannya dengan pencegahan *fraud* pengelolaan pajak hotel

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

\* Corresponding author.

E-mail address: [herniantiharunanty@gmail.com](mailto:herniantiharunanty@gmail.com)

Peer review under responsibility of *Akuisisi : Accounting Journal*. [2477-2984](https://doi.org/10.24217/2477-2984).

<http://dx.doi.org/10.24217>

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya *fraud* merupakan benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Secara umum *fraud* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Razaee 2002 mengutarakan *fraud* dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), antara lain pencurian, penggelapan asset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, rekayasa fakta, termasuk korupsi (Widyawati, 2018).

Penanggulangan fraud dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan anti *fraud* pada setiap organisasi. Kebijakan anti fraud ditujukan agar perusahaan memiliki sistem pencegahan terjadinya penggelapan, dengan membuat sistem deteksi, pemantauan, dan sistem yang meninjau kebijakan serta aktivitas operasional. Modus *fraud* lebih banyak dilakukan oleh orang dalam. Oleh sebab itu, fungsi unit kerja yang mengelola sumber daya manusia atau *human resources* memiliki faktor yang sangat penting dalam menciptakan optimalisasi pelaksanaan kebijakan anti *fraud*.

Mengingat terjadinya tindak kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang dalam, maka kebijakan dan prosedur anti *fraud* yang disusun oleh perusahaan seharusnya lebih banyak terkait kebijakan dan prosedur menyangkut pegawai (*human resoucers*) yang bekerja di perusahaan tersebut. Beberapa kebijakan dan prosedur *human resources* yang wajib diadakan paling kurang meliputi proses rekrutmen pegawai, pendidikan, transparansi proses rotasi, mutasi - promosi, pemberian sanksi, penghapusan kebijakan yang bias (tidak tegas), pemberian reward, integritas, remunerasi, dan sistem kinerja. (Anisa, 2012)

Suatu organisasi yang memiliki pengendalian internal akan lebih dapat mendeteksi kecurangan. Dengan pengendalian internal yang cukup memadai sehingga *fraud* sulit dilakukan oleh pihak dalam maupun luar organisasi. Pengendalian intenal sebagai salah satu cara untuk mencegah timbulnya *fraud* dan juga dapat memberikan perlindungan bagi organisasi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. (Sofyan, 2016)

Meski demikian, sistem pengendalian internal tidak dapat menghilangkan semua kesalahan dan penyimpangan, maka diharapkan sistem tersebut dapat mengingatkan

manajemen untuk masalah potensial yang dapat dikendalikan sebelum meluas ke masalah besar. Karena itu, sistem pengendalian internal yang ditetapkan harus dievaluasi dari waktu ke waktu sehingga dapat memberikan beberapa jaminan mengenai efektivitas manajemen (Tunji) dalam Made, 2017. Karena itu, diperlukan inovasi dalam pengendalian internal agar skandal yang ada dapat dihindari atau dicegah, baik dalam ruang lingkup perusahaan maupun instansi pemerintahan. Inovasi tersebut dapat ditempuh dengan lebih memfokuskan pada perbaikan *soft control* perusahaan melalui nilai budaya lokal.

Salah satu kasus terkait dengan penggelapan pajak hotel dirilis oleh [suaradewata.com](http://suaradewata.com) yang menyatakan bahwa terjadi penggelapan pajak hotel senilai 13 miliar yang dilakukan oleh tersangka. Kasus tersebut terjadi antara Oktober 2015 hingga bulan November 2019 yang mengakibatkan pemerintah Kabupaten Gianyar rugi sebesar 13 miliar. (<https://www.suaradewata.com/> diakses 29 Juli 2021).

Berdasarkan contoh kasus tersebut patut diduga bahwa salah satu kelemahan sehingga terjadinya penggelapan pajak hotel yang merugikan Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah lemahnya pengendalian internal yang diterapkan oleh Hotel hanging Garden sehingga celah yang ada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan *fraud*.

Pajak hotel di Kota Parepare di atur dalam peraturan daerah (PERDA) nomor 15 tahun 2011 tentang pajak daerah. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang diadakan oleh Hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah besar lebih dari sepuluh.

Pertumbuhan pengusaha hotel yang ada di kota Parepare tiap tahunnya menunjukkan presentase yang semakin baik tetapi perhitungan pelaporan pajaknya masih standar, sehingga perlu dilakukan perhitungan pemungutan pajak yang akurat dan update. Dan yang menjadi permasalahan pengusaha hotel adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan penuturan kata dari salah satu pegawai badan keuangan daerah (BKD) Kota Parepare (2018), mengatakan bahwa dalam sistem pemungutan pajak dan pencatatan laporan akuntansi dimana sistem pemungutan yang digunakan untuk pemeriksaan pajak daerah khususnya pajak hotel yaitu *self assesment* yang dimana kelemahannya itu ada pada pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak dan secara tidak langsung sering terjadi penyelewengan pajak.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare menyatakan bahwa, melalui bidang pendapatan, mewacanakan penerapan pembayaran pajak restoran, hotel dan tempat hiburan

berbasis online. Kepala bidang pendapatan BKD Parepare Prasetyo Catur Kristianto mengatakan, pembayaran pajak berbasis online yang akan pertama kali diterapkan kepada wajib pajak hotel berskala besar tersebut, sebagai wujud dukungan Pemkot Parepare dalam memberantas korupsi yang digambarkan KPK (<https://makassar.sindonews.com> diakses 07 April 2019).

Organisasi merupakan proses kerjasama untuk mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan secara bersama, Wahyuni (2017). Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub sistem yang ada di dalamnya. Dari pengertian organisasi di atas menyiratkan bahwa proses organisasi adalah langkah-langkah yang harus dilalui dalam usaha mencapai tujuan bersama, proses organisasi itu berjalan harus berdasarkan sistem prosedur yang sistematis serta tata kerja yang harus di analisis sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teuku Meurah Albar dan Fauziah Aida Fitri (2018) terkait dengan *fraud* mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif baik secara simultan dan parsial antara komitmen organisasi, etika organisasi, keadilan kompensasi, dan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Penelitian terdahulu tersebut menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian dimana penelitian terdahulu satu menunjukkan adanya pengaruh yang bersifat negative antara variabel bebas terhadap *fraud* sementara penelitian terdahulu kedua mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang bersifat positif antara variabel bebas terhadap *fraud*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penggunaan variabel moderasi, dimana pada penelitian ini penulis menggunakan nilai budaya bugis sebagai variabel yang memoderasi sistem pengendalian intern. Nilai budaya bugis dimasukkan sebagai variabel moderasi karena kajian yang berkaitan dengan nilai budaya bugis menunjukkan bahwa muatan nilai pada budaya bugis mampu memberikan dorongan dalam diri manusia untuk bertindak benar sehingga jika dikaitkan dengan sistem pengendalian intern maka nilai budaya bugis mampu memperkuat sistem pengendalian intern yang diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap penanggulangan *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel di kota Parepare? 2) Apakah nilai budaya memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel di kota Parepare?

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Kota Parepare khususnya hotel yang ada di Kota Parepare. Adapun waktu penelitian ini diperkirakan mulai dari bulan Februari sampai dengan Juli 2021. Teknik pengumpulan data (*instrumen*) yang digunakan adalah kuesioner. Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 88 pengusaha hotel. Pengambilan sampel menggunakan teknik sensus. Metode sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 88 Responden. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan persamaan stimulus dengan teknik estimasi *path analysis*. Program aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 23 digunakan untuk membantu dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Digunakan tiga pengujian yaitu, analisis regresi sederhana, analisis regresi moderasi dan pengujian hipotesis

## HASIL PENELITIAN

### Hasil Penelitian

Tabel 1. *Coefficients model 1*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.847	1.854		-1.536	.128
1 Sistem Pengendalian Intern	1.070	.085	.807	12.662	.000

a. Dependent Variable: Penanggulangan Fraud

$$Y = -2,847 + 1,070 X_1$$

Koefisien regresi penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel jika tanpa adanya variabel sistem pengendalian intern ( $X = 0$ ), maka penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel berada pada nilai -2,847. Jika sistem pengendalian intern ( $X$ ) meningkat maka diprediksi penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel mampu meningkat sebesar 1,070.

Kaidah pengujian menggunakan teknik uji t, jika  $\text{Sig} \leq \alpha$  maka  $H_0$  ditolak, jika  $\text{Sig} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima. Berdasarkan tabel *Coefficients* diperoleh nilai  $\text{Sig} = 0.000$ . untuk nilai  $\alpha = 0.05$ . Berdasarkan tabel *coefficients* tersebut maka  $\text{Sig} = 0.000 < \alpha = 0.05$  sehingga  $H_0$

ditolak dan  $H_a$  diterima dan dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare.

Tabel 2 Anova model 1

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	505.075	1	505.075	160.326	.000 <sup>b</sup>
Residual	270.925	86	3.150		
Total	776.000	87			

a. Dependent Variable: Penanggulangan Fraud

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan tabel *annova* diperoleh nilai  $F_{hitung} = 160.326$  sedangkan menggunakan tabel distribusi F diperoleh nilai  $F_{tabel} = 3.95$  yang berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare.

Tabel 3. *Coefficients model 2*

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.851	1.930		1.995	.049
1 Sistem Pengendalian Intern	.314	.146	.237	2.154	.034
Moderasi Nilai Budaya	.020	.003	.654	5.945	.000

a. Dependent Variable: Penanggulangan Fraud

$$Y = -2,847 + 1,070 X_1 + 0,020 (X * Z)$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa interaksi antara variabel moderasi nilai budaya dan variabel bebas sistem pengendalian intern memberikan

kontribusi nilai koefisien sebesar 0,020 terhadap variabel penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare

Kaidah pengujian menggunakan teknik uji t, jika  $Sig \leq \alpha$  maka  $H_0$  ditolak, jika  $Sig > \alpha$  maka  $H_0$  diterima. Berdasarkan tabel *Coefficients* diperoleh nilai  $Sig = 0.000$ . untuk nilai  $\alpha = 0.05$ . Berdasarkan tabel *coefficients* tersebut maka  $Sig = 0.000 < \alpha = 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sistem pengendalian intern yang diperkuat oleh variabel nilai budaya terhadap penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare.

Tabel 4. Anova model 2

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	584.642	2	292.321	129.847	.000 <sup>b</sup>
Residual	191.358	85	2.251		
Total	776.000	87			

a. Dependent Variable: Penaggulangan Fraud

b. Predictors: (Constant), Moderasi Nilai Budaya, Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan tabel *annova* model 2 diperoleh nilai  $F_{hitung} = 129.847$  sedangkan menggunakan tabel distribusi F diperoleh nilai  $F_{tabel} = 3.10$  yang berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern yang diperkuat oleh nilai budaya terhadap penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penanggulangan *Fraud* Pengelolaan Pajak Hotel

Sistem pengendalian internal yang baik memiliki lima indikator yang harus dioptimalkan penerapannya antara lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atau monitoring. Indikator tersebut memastikan bahwa aktivitas manajemen suatu organisasi mampu berjalan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Hal tersebut didukung dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel jika tanpa adanya variabel sistem pengendalian intern, maka penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel berada pada nilai -2,847. Jika sistem

pengendalian intern meningkat maka diprediksi penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel mampu meningkat sebesar 1,070.

Kemudian berdasarkan uji t dan uji F yang dilakukan maka terkonfirmasi secara statistic bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare.

Pengaruh yang diberikan oleh variabel sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di kota Parepare adalah 65%. Artinya variabel sistem pengendalian intern tersebut memberikan pengaruh sebesar 65% terhadap penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di kota Parepare, sedangkan 35% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 65% penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di kota Parepare dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian intern. Sedangkan sisanya sebesar 35% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti.

Hasil penelitian yang penulis kemukakan sejalan dengan jurnal penelitian oleh Nurul Wahyuni (2017) berkaitan dengan *fraud* menyatakan bahwa SPIP mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* di pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu Motivasi Pegawai juga berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan fraud di pemerintah kabupaten Lima Puluh kota.

Sementara itu hasil ini berbeda dengan jurnal oleh Teuku Meurah Albar dan Fauziah Aida Fitri (2018) terkait dengan *fraud* mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif baik secara simultan dan parsial antara komitmen organisasi, etika organisasi, keadilan kompensasi, dan sistem pengendalian internal terhadap fraud di sektor pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan kaitan dengan jurnal penelitian tersebut yang menyajikan hasil yang berbeda maka dapat dijelaskan bahwa keberhasilan pencegahan *fraud* dengan sistem pengendalian internal sangat bergantung pada penerapan sistem pengendalian internal itu sendiri. Pengendalian internal yang baik tentunya akan memberikan dampak terhadap pencegahan *fraud* yang ada di perhotelan di Kota Parepare terkait dengan pajak hotel sedangkan penerapan pengendalian internal yang kurang baik tentunya mengakibatkan potensi terjadinya *fraud* semakin besar.

## 2. Moderasi Nilai Budaya pada Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penanggulangan *Fraud* Pengelolaan Pajak Hotel

Internalisasi nilai budaya lokal pada sistem pengendalian manajemen terbukti mampu menanggulangi *fraud* dalam pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare yang dibuktikan dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa variabel moderasi merupakan variabel yang berperan



memperkuat ataupun memperlemah hubungan yang terjadi antar variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel moderasi diperankan oleh variabel nilai budaya yang memoderasi variabel bebas sistem pengendalian intern pengaruhnya terhadap penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare.

Terjadi peningkatan kontribusi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel yang diperkuat dengan adanya interaksi antara sistem pengendalian intern dan nilai budaya. Pengaruh yang diberikan sistem pengendalian intern secara mandiri terhadap penanggulangan *fraud* pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare hanya sebesar 65% kemudian meningkat menjadi 75% pada saat terjadi interaksi antara variabel bebas sistem pengendalian intern dan variabel moderasi nilai budaya.

Kaitan dengan penelitian ini terletak pada inti dari hasil symposium tersebut yang pada intinya menyatakan bawa budaya mampu memajukan masyarakat pada suatu Negara. Budaya yang diangkat pada penelitian ini yaitu budaya bugis sesuai dengan hasil penelitian telah menunjukkan bahwa budaya bugis mampu menginternalisasi penerapan sistem pengendalian internal yang digunakan untuk pencegahan *fraud* pengelolaan pajak hotel.

Pada intinya bahwa nilai-nilai budaya bugis mampu memperkuat penerapan sistem pengendalian internal pada perusahaan perhotelan dalam rangka pencegahan *fraud* pengelolaan pajak.

Hal tersebut juga sebagaimana yang dikemukakan pada jurnal Khatimah (2012) yang menyatakan bahwa besarnya pengaruh budaya lokal tersebut terhadap kehidupan manusia, menyebabkan sebagian besar perusahaan menginternalisasinya ke dalam perusahaan dalam bentuk budaya perusahaan. Misalnya saja, hotel yang ada Di Kota Parepare yang menjadikan budaya *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebbi* sebagai budaya perusahaan. *Sipakatau* adalah inti atau pangkalan sikap keterbukaan yang berarti saling membuka diri dalam peranan hidup kemanusiaan. Sedangkan istilah *sipakalebbi* merupakan nilai kedua yang mengusung sikap hormat kepada sesama. Nilai ini mengajarkan untuk senantiasa memperlakukan orang lain dengan baik dan memandang orang dengan segala kelebihanannya. Selanjutnya, sebagai wujud yang menunjukkan konsistensi dalam mengusung kedua nilai tersebut, masyarakat mengenal istilah *sipakainge*.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Penerapan sistem pengendalian intern pada perhotelan di Kota Parepare telah mampu melakukan pencegahan terhadap *fraud* karena penerapan sistem pengendalian menciptakan sistem pengawasan dan prosedur internal setiap hotel dalam rangka menutup semua celah kecurangan atau penyalahgunaan keuangan termasuk pada pembayaran pajak hotel.
2. Nilai budaya bugis mampu menginternalisasi sistem pengendalian intern dalam rangka pencegahan *fraud* pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare. Hal tersebut berarti bahwa penerapan nilai-nilai budaya bugis antara lain *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* mampu

memperkuat penerapan sistem pengendalian internal pada masing-masing hotel yang ada di Kota Parepare kaitannya dengan pencegahan *fraud* pengelolaan pajak hotel.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan maka penulis dapat memberi masukan kepada pengelola hotel di Kota Parepare untuk memasukkan budaya bugis dengan tiga muatannya antara lain *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* kedalam bagian kebijakan internal perusahaan agar nilai-nilai budaya bugis dapat menjadi peraturan formal pada setiap perhotelan dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Teuku Meurah dan Fauziah Aida Fitri. 2018. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Etika Organisasi, Keadilan Kompensasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap *Fraud* (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Lhokseumawe)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 3, No. 3, h 527-537  
<https://makassar.sindonews.com/berita/23910/4/parepare-akan-terapkan-pembayaran-pajak-berbasis-online>: Diakses pada tanggal 29 Juli 2021
- Khatimah, Khusnul. 2012. “Pengamalan Nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, *Sipakainge* di Lingkungan Forum Komunitas Mahasiswa Bone-Yogyakarta (FKMB- Y)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Made, M. R. 2017. Internalisasi Budaya *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi*, dan *Pammali* pada Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Upaya Peningkatan Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (Studi pada PT. Haji Kalla) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang pajak daerah.
- Sofyan, Muh. 2016. “Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor”. *Jurnal EKSEKUTIF* Volume 13 No.1
- Wahyuni, Nurul. 2017. “Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Dan Moralitas Pegawai Terhadap Pencegahan *Fraud*” (Studi Empiris SKPD di Kabupaten Limapuluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Widyawati, D. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(7).